



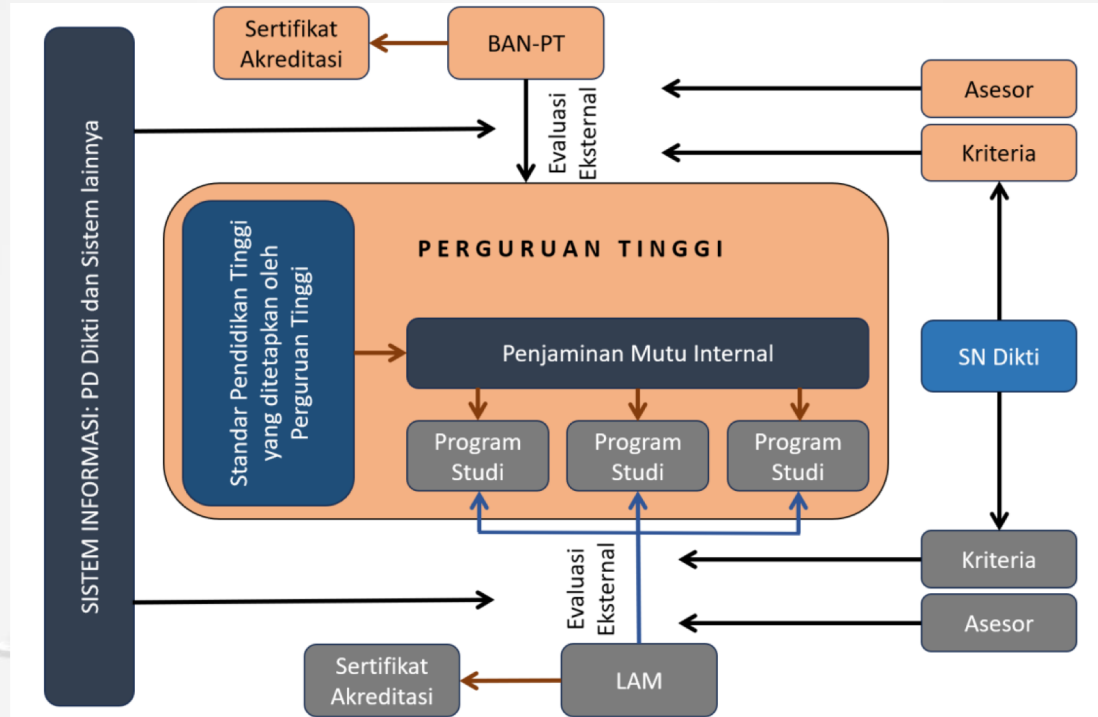
Sistem Penjaminan Mutu **LAMSPAK**

Permendiktisaintek No. 39/2025 & Perlampspak No. 5/2025



Sistem Akreditasi Nasional

Perban PT No 20/2025



4 Elemen Dasar SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

- yang dijadikan rujukan dalam mengukur mutu penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi di Indonesia dan merupakan standar minimal;



b) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

- merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI dikembangkan di masing-masing perguruan tinggi guna menjamin terwujudnya budaya mutu sebagai Upaya pencapaian peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan misi perguruan tinggi;



c) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

- merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. SPME dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi guna mengukur dan menjamin capaian SPMI sesuai dengan standar yang berlaku; dan



d) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

- merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti dijadikan sebagai sumber data rujukan dalam pelaksanaan akreditasi, sehingga proses akreditasi diharapkan akan mendorong perguruan tinggi untuk menjamin kelengkapan dan keabsahan data di PD Dikti.



Tujuan SPME

Perban PT No 20/2025

- membandingkan kesesuaiannya dengan **standar** nasional



- membangun **kepercayaan** pengguna baik di dalam maupun luar negeri



- keterbukaan **informasi mutu** penyelenggaraan pendidikan tinggi



- melindungi **kepentingan** masyarakat luas.

SPM Dikti sebagai *rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam **menjamin dan meningkatkan mutu** pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.*

SASARAN MUTU LAMSPAK

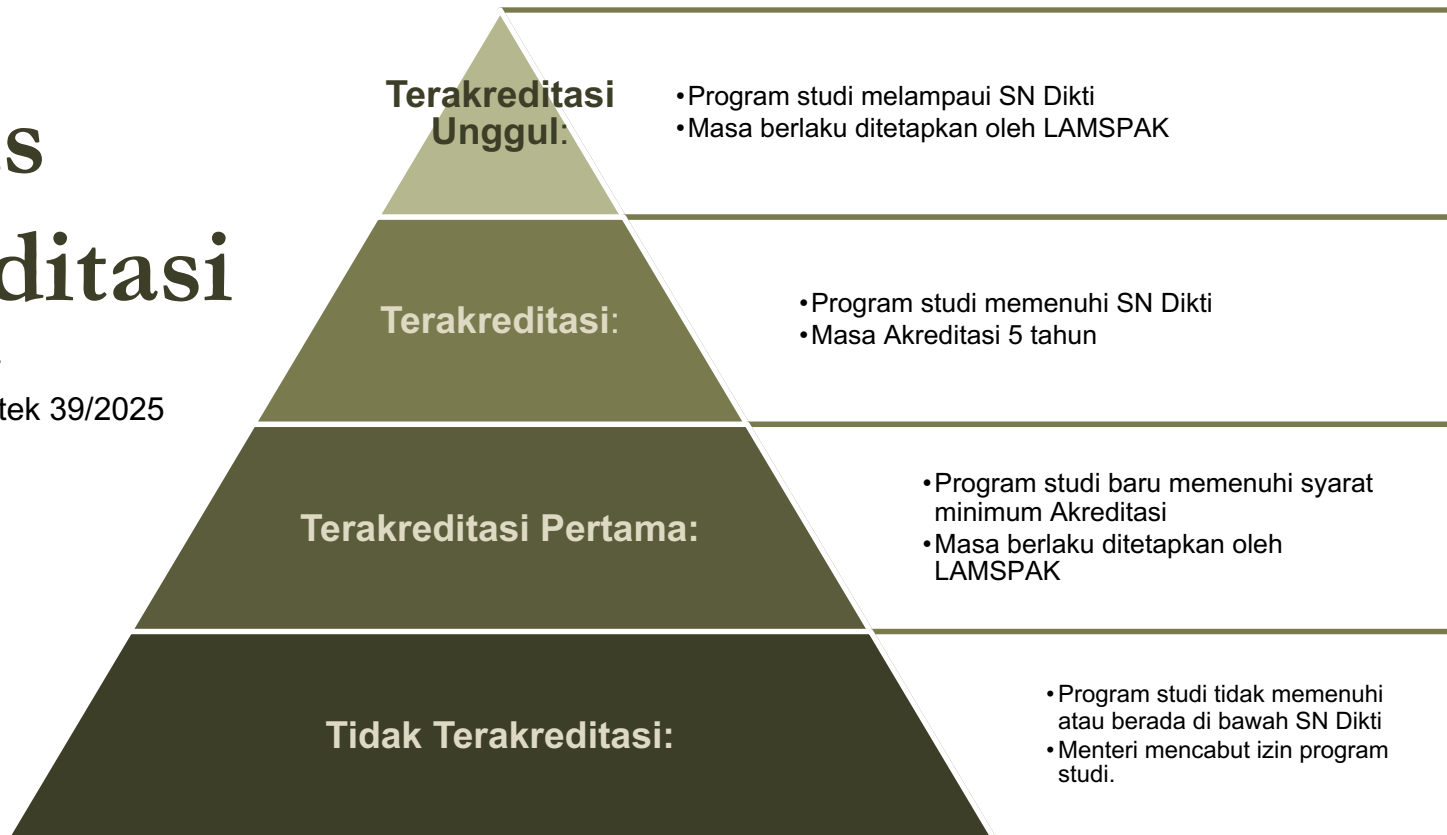
Naskah Akademik LAMSPAK

Kriteria		Masukan	Proses	Luaran	Dampak
Budaya Mutu		- Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, & unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT; - Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;	- Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) - Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti; - Memiliki external benchmarking.	Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu	Hasil audit dan akreditasi
Relevansi	Pendidikan	- Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS - Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL; - Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai je nis, program, dan standar kompetensi lulusan - Mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS dan upaya pendokumentasiannya. - Ketersediaan dokumen kurikulum program studi - Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran - Struktur program dan kelengkapan data mata kuliah	- Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan - Pelaksanaan proses pembelajaran - Kebijakan dan bukti sahih pelaksanaan pemenuhan beban belajar mahasiswa yang dilakukan di luar program studi - Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS - Ketersediaan kebijakan penerimaan maba - Ketersediaan layanan mahasiswa - Peningkatan jumlah calon mahasiswa - Upaya dalam pengembangan dosen & tendik	- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan - iPrestasi akademik mahasiswa - Prestasi non-akademik mahasiswa - Masa studi lulusan - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	- Kesesuaian bidang kerja lulusan - Tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan - Tingkat kepuasan pengguna lulusan.
	Penelitian	memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	- dosen dan mahasiswa melaksanakan. penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan. penelitian; - Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa	- kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan - hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian & pengembangan keilmuan PS	Publikasi Ilmiah Dosen
	Pengabdian Masyarakat	memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi atau penerapan keilmuan PS	- dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM - PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	- melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen & mahasiswa dengan peta jalan - menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.	Pengakuan/Penerapan Industri atas hasil karya Dosen
Akuntabilitas		- Kelengkapan struktur organisasi - Ketersediaan kebijakan dan bukti sahih upaya menjunjung tinggi nilai Integritas dan etika akademik - Kecukupan jumlah Dosen, Tenaga Kependidikan - ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yg mutakhir	- Tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance - Penggunaan dana yg dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yg dialokasikan ke prodi - Realisasi investasi	- Manfaat bagi PS dalam pemenuhan. proses pembelajaran, penelitian, PkM - Peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS - Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	- Memberikan kepuasan kepada mitra; - Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya - Rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS
Diferensiasi Misi		Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi CPL mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Mekanisme monitoring & evaluasi pemenuhan CPL dg menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS. Perguruan Tinggi dan visi keilmuan program studi	Pengakuan atas Keunggulan Prodi



Status Akreditasi

Pasal 74, 76, 77
Permendiktisaintek 39/2025



Kriteria dan Standar Penilaian

Kriteria 1. Luaran Pendidikan	Kriteria 2. Proses Pendidikan	Kriteria 3. Masukan Pendidikan	Kriteria 4. Penelitian	Kriteria 5. Pengabdian pada Masyarakat	Kriteria 6. Penjaminan Mutu
A. Standar Kompetensi Lulusan	B. Standar Proses Pembelajaran C. Standar Penilaian Pembelajaran D. Standar Pengelolaan	E. Standar Isi F. Standar Dosen dan tenaga kependidikan G. Standar Sarana dan prasarana H. Standar Biaya	•I. Standar Penelitian	•J. Standar Pengabdian pada Masyarakat	K. Standar Penjaminan Mutu



Instrumen APS LAMSPAK 2.0

berdasar Permendiktisaintek 39/2025

Pasal 76

Akreditasi Pertama

Mekanisme

- Asesmen Kecukupan

Status

- Tidak Memenuhi Persyaratan Minimum
- Terakreditasi Pertama

LAM menetapkan **masa berlaku** status terakreditasi pertama

Pasal 77

Re-akreditasi Pertama

Mekanisme

- Asesmen Kecukupan
- Asesmen Lapangan

Status

- Tidak Terakreditasi
- Terakreditasi

Diajukan paling lambat 2 tahun setelah beroperasi

Pasal 78

Perpanjangan Status Terakreditasi

Mekanisme

- AK/
- AL Daring/
- AL Luring (perbanpt 26/2025)

Status

- Tidak Terakreditasi
- Terakreditasi

Memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Pasal 83

PMPS

(Pemantauan Mutu Program Studi)

Mekanisme

- Ditetapkan oleh BAN-PT

Dasar

Data dan Informasi pada PD Dikti; pengaduan masyarakat; Permintaan dari Kementerian; Informasi lain yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pemantauan mutu dilakukan sewaktu-waktu

Pasal 74, 108

Akreditasi Unggul

Mekanisme

- Asesmen Kecukupan
- Asesmen Lapangan

Status

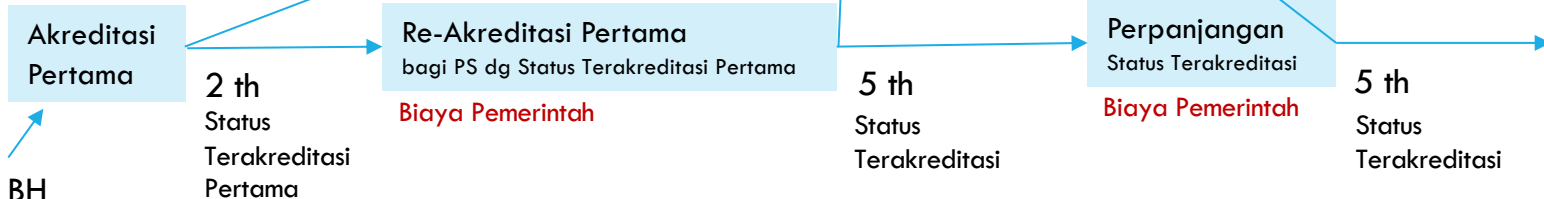
- **Terakreditasi Unggul**
- Terakreditasi
- Tidak Terakreditasi

masa berlaku ditetapkan LAM



Biaya Pemerintah
PT (Siaga)

PTN BH
Biaya Mandiri



ALUR PILIHAN INSTRUMEN AKREDITASI LAMSPAK BERDASAR PERMEN 39/2025

PROSEDUR AKREDITASI PERTAMA

Dua status dari Akreditasi Pertama



Usulan Prodi baru dari PTN-BH.

- Proses akreditasi pertama dilakukan dengan mendaftar keanggotaan LAMSPAK
- melampirkan dokumen resmi berupa Rekomendasi Senat atau MWA,
- mengisi FED (Formulir Evaluasi Diri) Akreditasi Pertama.
- Proses akreditasi oleh LAMSPAK dilakukan dengan Asesmen Kecukupan.
- SK Akreditasi Pertama dan Sertifikatnya diberikan setelah Prodi dinyatakan memenuhi persyaratan minimum
- Prodi mengurus akun PD Dikti

Usulan Prodi Bari dari NON PTN-BH.

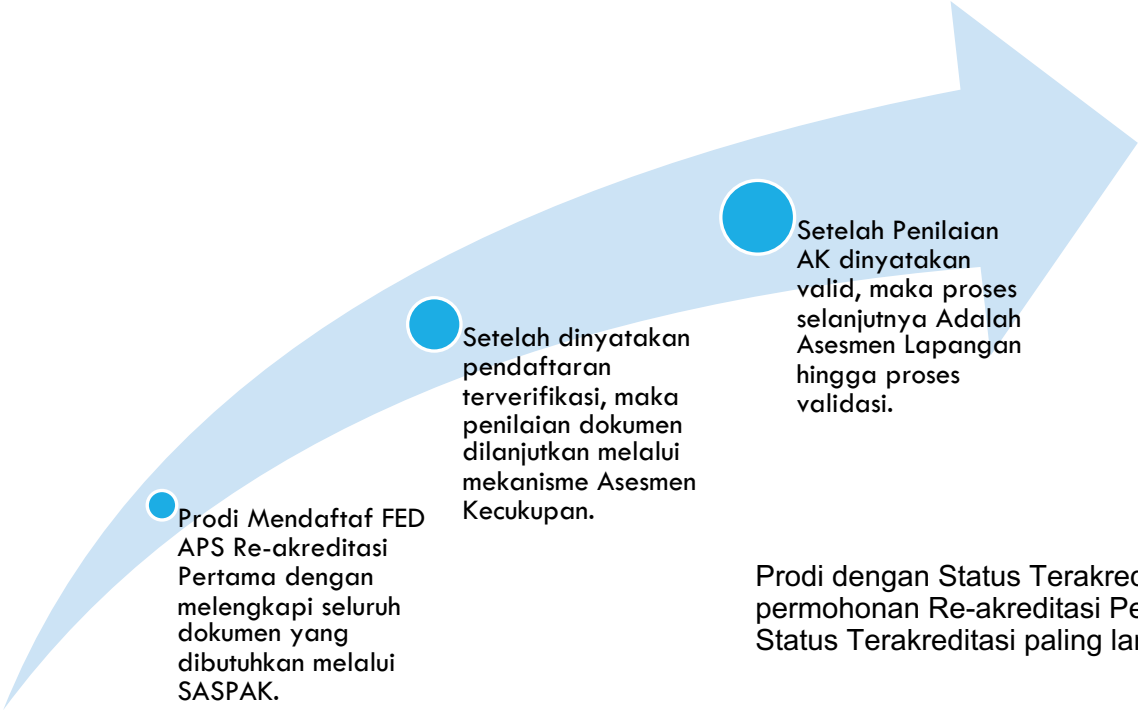
- Mengajukan akreditasi minimum dengan mendaftar keanggotaan LAMSPAK
- melampirkan SK Pendirian Prodi dari Menteri.
- Prodi mengurus akun PD Dikti
- SK Akreditasi dan Sertifikatnya diberikan setelah dilakukan pengecekan akun dan dosen homebase prodi di PDDikti.

Usulan Prodi Baru dari Kemenag

- LAMSPAK melakukan validasi usulan pendirian prodi baru yang sudah dilakukan asesmen minimumnya oleh Kemenag untuk menilai apakah hasil asesmen tersebut sudah memenuhi kriteria akreditasi minimum LAMSPAK.
- Setelah validasi disampaikan kepada Kemenag maka ijin pendirian prodi menjadi kewenangan Kemenag.
- Proses penerbitan SK Akreditasi Pertama bagi prodi baru dilakukan dengan cara mendaftar keanggotaan LAMSPAK dan melampirkan SK Pendirian Prodi dari Menteri Agama.
- SK Akreditasi Pertama dan Sertifikatnya diberikan setelah dilakukan pengecekan akun dan dosen homebase prodi di PDDikti.

PROSES RE-AKREDITASI PERTAMA

PASAL 77 Permendikti-saintek Nomor 39 Tahun 2025



Prodi Mendaftar FED APS Re-akreditasi Pertama dengan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan melalui SASPAK.

Setelah dinyatakan pendaftaran terverifikasi, maka penilaian dokumen dilanjutkan melalui mekanisme Asesmen Kecukupan.

Setelah Penilaian AK dinyatakan valid, maka proses selanjutnya Adalah Asesmen Lapangan hingga proses validasi.

Jika memenuhi SN Dikti, LAMSPAK menetapkan Status Terakreditasi.

- Status terakreditasi LAMSPAK diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun

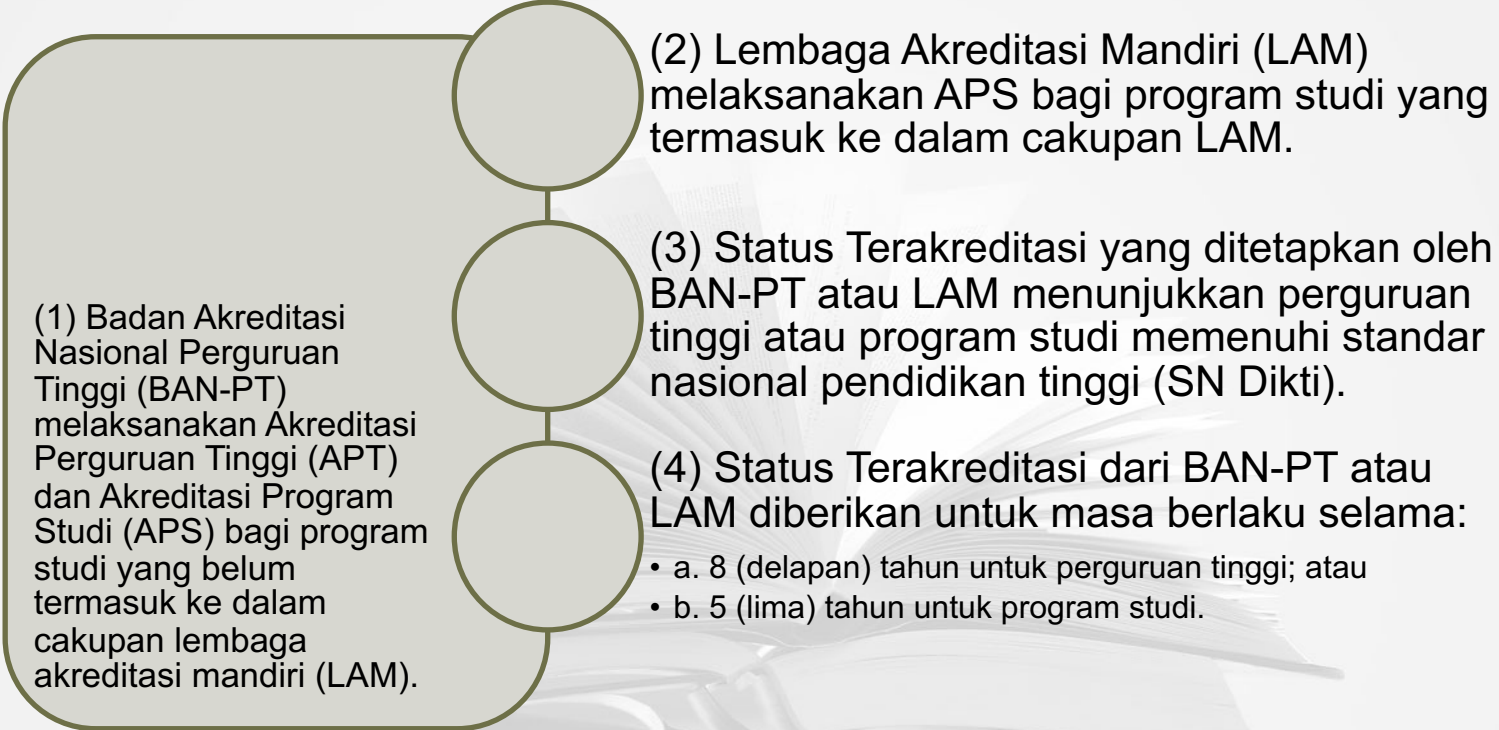
Jika tidak memenuhi SN Dikti, LAMSPAK menetapkan Status Tidak Terakreditasi.

- Berdasarkan penetapan status tidak terakreditasi oleh LAMSPAK, Menteri mencabut izin pendirian izin program studi.

Prodi dengan Status Terakreditasi Pertama **wajib** mengajukan permohonan Re-akreditasi Pertama kepada LAMSPAK untuk memperoleh Status Terakreditasi paling lambat **2 (dua) tahun** setelah beroperasi.

PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI

Pasal 1 PERBANPT NOMOR 22 TAHUN 2025



(1) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melaksanakan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) bagi program studi yang belum termasuk ke dalam cakupan lembaga akreditasi mandiri (LAM).

(2) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melaksanakan APS bagi program studi yang termasuk ke dalam cakupan LAM.

(3) Status Terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti).

(4) Status Terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi; atau
- b. 5 (lima) tahun untuk program studi.

Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi

PERBANPT NOMOR 26 TAHUN 2025

AK

- Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi tidak dilanjutkan dengan asesmen lapangan apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
 - a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan sudah memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
 - b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan tidak membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

AL Daring

- Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
 - a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
 - b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut, namun terdapat kendala teknis dan/atau *force majeure* untuk dilaksanakannya asesmen secara luring ke perguruan tinggi atau program studi.

AL Luring

- Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara luring ke perguruan tinggi atau program studi apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
 - a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
 - b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut berupa pengamatan langsung, wawancara, dan bentuk verifikasi lainnya, yang tidak dapat dilaksanakan secara daring.

PMPS – PEMANTAUAN MUTU PROGRAM STUDI

PASAL 83 PERMENDIKTI-SAINTEK NOMOR 39 TAHUN 2025

Tujuan	Mekanisme	Dasar Data:	Keterangan
•Melakukan pemantauan kualitas program studi secara berkelanjutan dan sewaktu-waktu untuk memastikan kinerja program studi tetap memenuhi standar mutu nasional.	•Ditetapkan oleh BAN-PT, dilaksanakan oleh LAMSPAK secara periodik atau sewaktu-waktu.	•Data dan informasi dari PD Dikti; •Hasil audit internal perguruan tinggi (SPMI); •Laporan masyarakat dan pemangku kepentingan; •Permintaan klarifikasi dari kementerian; •Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.	•PMPS bersifat early warning system bagi penurunan mutu program studi, dan •menjadi dasar evaluasi atau pencabutan status akreditasi apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.

PMPS dilakukan sewaktu-waktu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PMPS ditetapkan oleh BAN-PT.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI SARJANA

KRITERIA 1. LUARAN PENDIDIKAN

1. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.

2. Profil Lulusan program studi ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah disepakati oleh asosiasi program studi.

3. Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi:
1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; 3) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikasi profesi; 4) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat; dan 5) kompetensi tambahan yang menunjukkan kekhasan dan daya saing program studi.

4. Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi (*scientific vision*), kompetensi utama lulusan (profil lulusan) program studi, dan kurikulum program studi sejenis (asosiasi keilmuan) serta dimutakhirkan secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan, serta Keterlibatan Pemangku kepentingan dalam penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan.

6. Program studi menginformasikan Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa.

7. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut.

8. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.

9. Prestasi mahasiswa di bidang Non-akademik dalam 3 tahun terakhir.

10. Rerata Masa studi Lulusan.

11. Persentase Keberhasilan studi.

12. waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun.

13. Tingkat kepuasan pengguna lulusan

SYARAT PERLU TERAKREDITASI SARJANA

KRITERIA 2. PROSES PENDIDIKAN

14. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

15. Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

16. Terdapat mekanisme perumusan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam koordinasi UPPS.

17. Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, meliputi: bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.

18. Fleksibilitas pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya.

19. Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

20. Terpenuhinya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa : 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi.

21. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

22. Pemenuhan jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

23. Terdapat bukti sahih mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

24. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi UPPS, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional.

25. Metode Rekrutmen. Kebijakan Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.

26. UPPS menyediakan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi kriteria: 1. Layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan Kesehatan; 2. Layanan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa; 3. Layanan pemenuhan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; 4. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi; dan 5. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI SARJANA

KRITERIA 3. MASUKAN PENDIDIKAN

27. Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi; dan e) serta ditinjau ulang secara berkala 4-5 tahun sekali.

28. Kurikulum Program Studi mencakup: (a) Capaian Pembelajaran Lulusan; (b) masa tempuh kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran; (h) tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

29. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah.

30. Masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum).

31. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat.

32. Kecukupan Jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)

33. Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)

34. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dan lain-lain)

35. Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunaanya.

36. Dana operasional pendidikan per-mahasiswa yang dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.

37. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.

38. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

39. Ketersediaan kebijakan dan bukti sah upaya menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penganggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI SARJANA

KRITERIA 4. PENELITIAN

40. Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa;
- 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian;
- 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
- 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI SARJANA

KRITERIA 5. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

41. Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur- unsur sebagai berikut:

- 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi;
- 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM;
- 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
- 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI SARJANA

KRITERIA 6. PENJAMINAN MUTU

42. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 6 aspek:

- 1) Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT;
- 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
- 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu;
- 5) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti;
- 6) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.

43. Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang menunjukkan daya saing internasional.

STATUS TIDAK TERAKREDITASI

PADA PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI

Pasal 3 PERBANPT NOMOR 22 TAHUN 2025

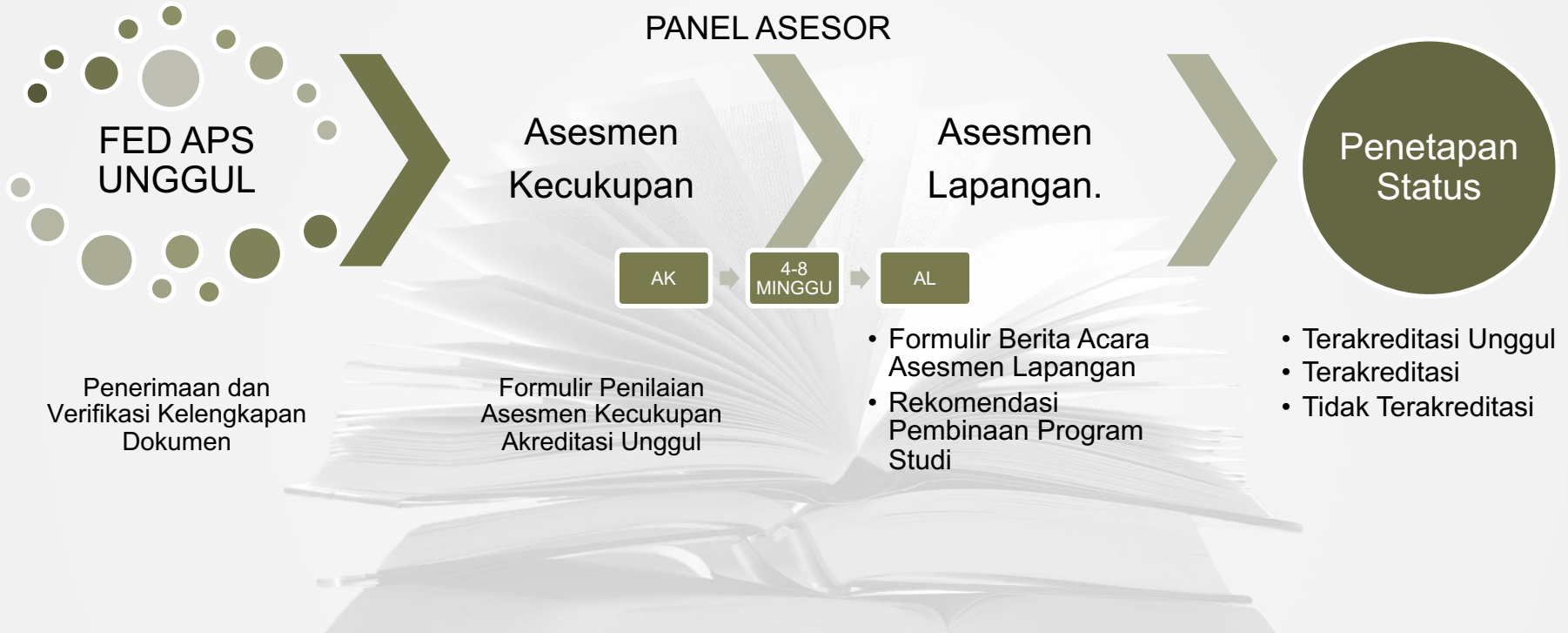
(2) Perguruan tinggi dan program studi dengan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan akreditasi kembali kepada BAN-PT maupun LAM kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi.

(1) Dalam hal mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menunjukkan perguruan tinggi atau program studi tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya:

a. menetapkan status tidak terakreditasi; dan

b. melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut tidak terakreditasi.

PROSEDUR APS UNGGUL



PERBANPT No. 9/2024:

Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul

PERBANPT Nomor 19 TAHUN 2025

	Indikator	Program Studi pada Program		
		Sarjana	Magister	Doktor
1	Rerata IPK Lulusan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	➤ 3,25 ➤ 3,00 (PJJ)	> 3,50	
2	Persentase lulusan yang bidang kerjanya sesuai dengan bidang program studi*	> 60%		
3	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi (DPRPS) dalam 3 tahun terakhir	> 50% dari jumlah dosen penghitung rasio program studi	> 75% dari jumlah dosen penghitung rasio program studi	
4	Persentase dosen penghitung rasio program studi yang menjadi anggota asosiasi program studi atau asosiasi profesi yang masih berlaku	> 50%		
5	Laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing. Laboratorium yang terdiri dari kelembagaan, instrumen/modul praktikum, dan aktivitas	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan Formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan Laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sah penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.		

PERBANPT No. 16/2024:

PELAMPAUAN SN DIKTI Untuk Prodi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan

PERBANPT Nomor 19 TAHUN 2025

Indikator		Program Studi pada Program	
		Diploma Tiga	Sarjana Terapan
1	Rerata IPK Lulusan dalam tiga tahun terakhir	≥ 3	≥ 3
2	Kesesuaian bidang kerja Lulusan	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$
3	Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.	$RS^* \geq 1$	$RS^* \geq 1$
4	Persentase dosen penghitung rasio program studi yang menjadi anggota asosiasi program studi atau asosiasi profesi yang masih berlaku	$\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi prodi/ asosiasi profesi	$\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi prodi/ asosiasi profesi
5	Laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing Laboratorium yang terdiri dari kelembagaan, instrumen/modul praktikum, dan aktivitas.	Tersedia laboratorium yg mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium. 2. Standar Pengelolaan laboratorium. 3. Tersedia instrumen/modul praktikum. 4. Terdapat bukti sahih penggunaan laboratorium untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana & prasarana laboratorium yang bermutu baik.	

Keterangan untuk PERBAN PT No 9 & 16 2024

Prosentase Kesesuaian bidang kerja Lulusan	Persentase ini dihitung berdasarkan pekerjaan pertama responden lulusan dalam 3 tahun, 4 s/d TS-2, dengan persyaratan persentase responden minimal: • Untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s/d TS-2) ≥ 300 orang, persentase responden minimal = 30%. • Untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s/d TS-2) < 300 orang, persentase responden minimal = $50\% - [(jumlah\ lulusan / 300) \times 20\%]$	mulai TS-
Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	$RS = NAPJ / NDPRPS$. • NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. • NDPRPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	keahlian



Jurnal Internasional

yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;

2) memiliki International Standard Serial Number (ISSN);

3) ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);

4) memiliki terbitan versi daring;

5) dewan redaksi (editorial board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;

6) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;

7) alamat jurnal dapat ditelusuri daring;

8) editor boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;

9) proses revidi dilakukan dengan baik dan benar;

10) jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; dan

11) tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti Ristek dan tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

PENETAPAN STATUS AKREDITASI

NA IAPS LAMSPAK 2.0

3. Status Terakreditasi Unggul:

- Memenuhi syarat perlu terakreditasi (tidak ada indikator bernilai 0)
- Memenuhi syarat perlu unggul

2. Status Terakreditasi:

- Memenuhi syarat perlu terakreditasi (tidak ada indikator bernilai 0)
- Tidak memenuhi syarat perlu unggul

1. Status Tidak Terakreditasi:

- Tidak memenuhi syarat perlu terakreditasi (ada indikator bernilai 0)



Masa Berlaku Status Terakreditasi Unggul:

3 Tahun,
Pembinaan.

4 Tahun,
Pembinaan.

5 Tahun,
Mandiri.

PASAL 77 Permendikti-saintek No 39/2025



Terima Kasih